

## BAB IV HASIL STUDI DAN PEMBAHASAN

### A. Lokus Penelitian

#### 1. Kota Jepara

Asal nama Jepara berasal dari perkataan Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara yang kemudian menjadi Jepara, yang berarti sebuah tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Menurut buku “Sejarah Baru Dinasti Tang (618-906 M)” mencatat bahwa pada tahun 674 M seorang musafir Tionghoa bernama I-Tsing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa dan diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini, serta dipimpin oleh seorang raja wanita bernama Ratu Shima yang dikenal sangat tegas.<sup>1</sup>

Gambar 4.1: Peta Kabupaten Jepara



Secara geografis Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang beribukota di Jepara, dengan jarak tempuh dari ibukota Provinsi (Kota Semarang) sekitar 71 km.

Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada  $110^{\circ}9'48,02''$  sampai  $110^{\circ}58'37,40''$  Bujur Timur,  $5^{\circ}43'20,93''$  sampai  $6^{\circ}47'25,81''$  Lintang Selatan. Batas wilayah administratif Kabupaten Jepara adalah kabupaten Demak,

---

<sup>1</sup> Hadi Priyanto, *Ensiklopedi Toponimi Kabupaten Jepara*, ed. Aksara (Jepara: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2017). hal. 15.

Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.004,132 km<sup>2</sup>, meliputi 16 Kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, Kecamatan dengan jarak terdekat dengan ibu kota Kabupaten Jepara adalah Kecamatan Tahunan dan yang terjauh yaitu Kecamatan Karimunjawa. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa Dua pulau terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. Sebagian besar wilayah Karimunjawa dilindungi dalam cagar alam Laut Karimunjawa.<sup>2</sup>

Kabupaten Jepara terletak di pantura Jawa Tengah, di bagian barat dan utara dibatasi oleh laut. Bagian timur wilayah kabupaten ini merupakan daerah pegunungan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Jepara merupakan salah satu kota di Indonesia yang menyimpan banyak potensi dari masyarakatnya oleh karena itu perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Jepara terus berkembang. Salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat Jepara adalah pasar. Pasar mempunyai peranan mengembangkan ekonomi masyarakat meliputi pasar tradisional dan pasar modern yang telah mengalami kemajuan pesat. Sektor lain yang menjadi salah satu tanda perkembangan ekonomi masyarakat Jepara adalah sentra industri kerajinan di berbagai desa, antara lain sentra kerajinan patung, sentra kerajinan pembuatan relief dan sentra kerajinan ukir. Keberadaan sentra kerajinan di berbagai desa secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat Jepara, dengan terus berputarnya kegiatan ekonomi masyarakat juga.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>“Kabupaten Jepara,” accessed March 21, 2023, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jepara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara).

<sup>3</sup> Priyanto, *Ensiklopedi Toponimi Kabupaten Jepara*. hal.15.

## 2. Perekonomian dan Corak Masyarakat Kedung Jepara

Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku selama tahun 2021 mencapai Rp 32.045,70 miliar dan atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 21.944,23 miliar. Perekonomian Kabupaten Jepara pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan 4,63%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi (16,28%) yang disusul oleh lapangan usaha konstruksi (9,55%). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa (14,71%) yang disusul oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (6,63%). Sementara itu, komponen impor (pengurang PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 9,92 persen. Struktur ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun 2021 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 35,11%. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 85,42%.<sup>4</sup>


Sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan, di mana Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi yang mencapai 16,28%. Setelah Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi, lapangan usaha berikutnya adalah Konstruksi yang mengalami pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 9,55% lapangan usaha perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor berada pada posisi ketiga dengan pertumbuhan mencapai 7,05%. Adapun lapangan usaha yang mengalami kontraksi meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai -1,68% dan lapangan usaha administrasi

---

<sup>4</sup> BPS Natuna, "Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Tahun 2021," no. 01 (2022): 1–12, <https://natunakab.bps.go.id/pressrelease/2022/06/21/174/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-natuna-tahun-2021.html>.

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -1,14%.<sup>5</sup>

Gambar 4.2: **Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam Hitungan Persen**



Struktur perekonomian Kabupaten Jepara menurut lapangan usaha tahun 2021 didominasi oleh empat lapangan usaha utama, yaitu: industri pengolahan (35,11%), perdagangan besar dan eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (16,58%), pertanian, kehutanan dan perikanan (13,05%), dan konstruksi (7,57 %).<sup>6</sup>

Gambar 4.3: **Struktur Perekonomian Kabupaten Jepara Menurut Lapangan Usaha dalam Hitungan Persen**



<sup>5</sup> BPS Natuna.

<sup>6</sup> BPS Natuna.

Kecamatan Kedung merupakan sebuah kecamatan di wilayah pesisir yang terletak di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, wilayah timur kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan pecangaan, sedangkan bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Tahunan dimana bagian barat berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wedung.<sup>7</sup> Mayoritas masyarakatnya menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan, sektor pertanian dan kerajinan mebel. Masyarakat Kedung yang berprofesi sebagai nelayan sering langsung menjual hasil tangkapan ke pasar lokal sebagian lagi dibuat ikan asin dan olahan ikan lainnya. Survei menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan.<sup>8</sup>

Selain nelayan perekonomian masyarakat Kecamatan Kedung ditunjang oleh industri mebel yang memiliki persebaran spasial yang terkonsentrasi di bagian utara sesuai dengan arahan sentra kawasan industri di Kabupaten Jepara. Konsentrasi spasial membentuk aglomerasi yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Karakteristik industri mebel pada kawasan mikro terdiri dari industri kecil dan industri rumah tangga, yang melakukan proses terpisah setiap industrinya, diantaranya pemotongan kayu bulat, pembuatan komponen, perakitan mebel setengah jadi, dan pengepulan. Keuntungan aglomerasi yang didapat pada industri mebel di Kecamatan Kedung diantaranya lokalisasi pasar dan bahan baku, keuntungan tenaga kerja dari pengelompokan asal tenaga kerja yang dekat dengan kawasan industri, keuntungan skala ekonomi dari meningkatnya omset dan meluasnya jangkauan pemasaran, serta limpahan pengetahuan dari kerja sama pertukaran

---

<sup>7</sup> “Kedung, Jepara,” accessed March 21, 2023, [https://profilbaru.com/Kedung,\\_Jepara](https://profilbaru.com/Kedung,_Jepara).

<sup>8</sup>“Kedung,Jepara,”accessed March21,2023,[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedung,\\_Jepara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedung,_Jepara).

informasi dan keterampilan. Sementara itu, keuntungan yang tidak didapat pada aglomerasi industri mebel Kecamatan Kedung adalah jenis keuntungan fasilitas dan keuntungan alam.

Kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Jepara masih di dominasi oleh industri kerajinan, sektor yang paling banyak digeluti di Kabupaten Jepara adalah industri pengolahan. Ketekunan masyarakat dalam mengembangkan produk akhir di sektor ini, menjadikan produk mereka memiliki keunggulan kualitas dibanding daerah lain. Indikasinya adalah tingkat penerimaan pasar internasional terhadap produk industri pengolahan dari Jepara. Dimotori industri furniture (meubel dan ukir) berbagai produk industri Jepara tercatat telah menembus pasar ekspor di seratus lebih negara di dunia. Di luar industri kayu, Jepara setidaknya memiliki 10 jenis industri lain yang menjadikan industri pengolahan mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat. Hampir seluruh industri ini berskala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Indikasi lainya adalah jumlah unit usaha yang sedemikian besar, serta ketersediaan lapangan kerja yang terlihat dari besarnya serapan tenaga kerja ke sektor tersebut. Tak dapat dipungkiri sektor industri pengolahan telah menjadi sandaran utama bagi hajat hidup warga Jepara yang berjumlah 1.240.600 jiwa. Berikut beberapa jenis industri yang berkembang di Kabupaten Jepara, sampai dengan tahun 2021. Data yang disajikan merupakan angka yang dicatat di akhir tahun tersebut.<sup>9</sup>

### **3. Pandangan Masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Mengenai Pinjaman Online.**

Perkembangan teknologi memang memudahkan kita dalam berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi bahkan bertransaksi secara elektronik. Sejak tahun 2016, financial technology (fintech) telah menjadi trend dalam pasar keuangan, pembiayaan, pinjaman dan kegiatan ekonomi lainnya. Maraknya investasi bodong dan pinjaman online illegal cukup meresahkan. Padahal dalam

---

<sup>9</sup> “Kabupaten Jepara.”

berinvestasi itu, prinsipnya adalah untung atau rugi tidak ada yang bisa memberi kepastian besaran keuntungannya. Apalagi dalam jangka waktu yang singkat. Untuk itu, kami mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dalam berinvestasi. Pahami aturannya, legalitas perusahaannya maupun keuntungan yang diberikan masuk akal atau tidak.<sup>10</sup>

Minimnya masyarakat untuk berpikir logis dalam menyikapi pinjaman online yang marak ditengah masyarakat serta kondisi perekonomian di Jepara saat ini dipersulit oleh kebutuhan yang terus meningkat yang membuat masyarakat harus berupaya lebih keras untuk memenuhi semua kebutuhannya. Sayangnya, tak jarang kita tak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu solusi atau alternatif yang paling diminati masyarakat adalah mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan yang sangat mendesak. Hanya saja, mengajukan pinjaman bukanlah hal yang mudah karena biasanya banyak persyaratan yang harus dilakukan seperti jaminan dan kartu kredit yang belum tentu dimiliki. Sebagian masyarakat Jepara biasa meminjam uang di tempat pinjam uang yang dapat ditemui kantornya di kota-kota besar. Akan tetapi, karena persyaratan yang terkadang menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan pinjaman, maka tempat pinjam uang *online* dianggap menjadi solusi yang tepat. Tempat pinjam uang *online* di Jepara saat ini sudah mulai bermunculan seiring meningkatkan kebutuhan pinjaman uang dan perkembangan teknologi. Berbeda dengan tempat pinjam uang pada umumnya, persyaratan yang diajukan tempat pinjam uang *online* di Jepara tidak terlalu sulit. Selain itu, prosesnya juga sangat cepat sehingga menjadi pilihan yang mudah untuk mengajukan pinjaman cepat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah."

<sup>11</sup> "Kabupaten Jepara."

**B. Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qardh (Kajian Tematik)**

**1. Qs. Al-Baqarah ayat (2): 245**

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan Kepada-Nyalah kamu dikembalikan".<sup>12</sup>*

Asbabun nuzul ayat ini adalah: *"Bahwa ketika turun Surah Al-Baqarah ayat 261, berdoa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Ya [;] Rabb, semoga Engkau Melipatgandakan untuk umatku." Maka turunlah ayat ini yang menjanjikan akan melipatgandakan tanpa batas." (Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam Kitab Sahihnya, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Marwadaih, yang bersumber dari Ibnu Umar). Dalam firman-Nya Qs.al-Baqarah ayat 245, Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak di jalan Allah. Allah beberapa kali mengulangi ayat ini dalam kitab-Nya tidak hanya disatu tempat.*

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia menceritakan, ketika turun ayat tersebut, Abu Dahdah Al-Anshari bertanya: *"Ya Rasulullah, apakah Allah Ta'ala mengharapkan pinjaman dari kita?" "Ya, wahai Abu Dahdah," jawab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Abu Dahdah berujar. "Perlihatkan tanganmu kepadaku, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mengulurkan tangannya dan Abu Dahdah berkata: "Sesungguhnya aku akan meminjamkan kepada Rabbku kebunku." Ibnu Mas'ud menceritakan: "Di dalam kebun itu terdapat*

<sup>12</sup> Al-baqarah, "QS. Al Baqarah : 245."

*enam ratus pohon kurma dan di sana tinggal pula ibu Abu Dahdah dan keluarganya.*” Ibnu Masud melanjutkan, kemudian Abu Dahdah datang dan memanggilnya: *“Hai Ummu Dahdah.” “Labbaik,”* jawabannya. Dia berujar: *“Keluarlah, karena aku telah meminjamkannya kepada Rabbku.”* Hadis ini juga diriwayatkan Ibnu Mardawaih.<sup>13</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai wujud manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*). Kata *قرض* (*qardh*) berarti meminjamkan harta dengan syarat dikembalikan lagi, guna syarat terpenuhinya apa yang dinamai *al-Qard al-Hasan* (pinjaman yang baik). Yang terpenting diantaranya adalah bahwa harta yang di infakkan halal serta secara ikhlas tanpa disertai dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti hati penerimanya. Siapa yang mau berbuat seperti orang yang meminjamkan hartanya, lalu dia infakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang baik dan hati yang tulus, harta itu kembali kepadanya dengan berlipat ganda. Sedangkan Allah dapat menyempitkan rezeki, kesehatan dan lain-lain dan dapat melapangkan itu semua dengan kebijaksanaan dan keadilannya.<sup>14</sup>

Di dalam tafsir *al-Jalalain*, karya Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi disebutkan (Siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah) yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, (maka Allah akan menggandakan) pembayarannya; menurut satu qiraat dengan tasydid hingga berbunyi *“fayudha’ifahu”* (hingga berlipat-lipat)

---

<sup>13</sup> Ibn Katsir, “Tafsir Ibnu Katsir Al-Baq arah Ayat 245,” accessed January 13, 2023, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-244-245.html?m=1>.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 1: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, 3rd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2016).

mulai dari sepuluh sampai pada tujuh ratus lebih sebagaimana yang akan kita temui nanti (dan Allah menyempitkan) atau menahan rezeki orang yang kehendaki-Nya sebagai ujian (dan melapangkannya) terhadap orang yang dikehendaki-Nya, juga sebagai cobaan (dan kepada-Nya kamu dikembalikan) di akhirat dengan jalan akan dibangkitkan dari matimu dan akan dibalas segala amal perbuatanmu.<sup>15</sup>

Dalam tafsir Quraish Syihab, berjuang di jalan Allah memerlukan harta, maka korbankanlah harta kalian. Siapa yang tidak ingin mengorbankan hartanya, sementara Allah telah berjanji akan membalasnya dengan balasan berlipat ganda? Rezeki ada di tangan Allah. Dia bisa mempersempit dan memperluas rezeki seseorang yang dikehendaki sesuai dengan kemaslahatan. Hanya kepada-Nyalah kalian akan dikembalikan, lalu dibuat perhitungan atas pengorbanan kalian. Meskipun rezeki itu karunia Allah dan hanya Dialah yang bisa memberi atau menolak, seseorang yang berinfak disebut sebagai pemberi pinjaman kepada Allah. Hal itu berarti sebuah dorongan untuk gemar berinfak dan penegasan atas balasan berlipat ganda yang telah dijanjikan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

## 2. Qs. Al-Hadid (29) :11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ  
أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”*.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Kairo: Ummul Qura, n.d.), h.489.

<sup>16</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1* (Jakarta: 2009, 2009), h.426.

<sup>17</sup> “QS. Al-Hadid :11,” accessed February 21, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/57>.

Memberi hutang kepada Allah SWT itu maksudnya adalah bersedekah. Ketika turun Surat al-Hadid: 11, Abu ad-Dahdah; salah seorang sahabat Anshar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin memberi hutang kepada Allah. Kisah tentang sahabat Abu ad-Dahdah Al Anshori ini diceritakan oleh Ibnu Katsir (774 H) dalam tafsirnya sebagai berikut: Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwa tatkala turun ayat di atas (surat al-Hadid ayat 11), Abu ad-Dahdah Al Anshori mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah Allah menginginkan pinjaman dari kami?" Rasulullah SAW, menjawab, "Betul, wahai Abu ad-Dahdah." Kemudian Abu ad-Dahdah pun berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah tanganmu." Rasulullah SAW pun menyodorkan tangannya. Abu ad-Dahdah pun mengatakan, "Aku telah memberi pinjaman pada Rabbku kebunku. Kebun tersebut memiliki 600 pohon kurma." Ummu ad-Dahdah; istri dari Abu ad-Dahdah bersama keluarganya berada di kebun tersebut, lalu Abu ad-Dahdah datang dan berkata, "Wahai Ummud Dahdaa!" "Iya," jawab istrinya. Abu ad-Dahdah berkata, "Keluarlah dari kebun ini. Aku baru saja memberi pinjaman kebun ini pada Rabbku." Dalam riwayat lain, Ummud Dahdaa menjawab, "Engkau telah beruntung dengan penjualanmu, wahai Abu ad-Dahdah." Ummu Dahda pun pergi dari kebun tadi, begitu pula anak-anaknya. Rasulullah SAW pun terkagum dengan Abu ad-Dahdah. Beliau mengatakan: *"Begitu banyak tandan anggur dan harum-haruman untuk Abu ad-Dahdah di surga."* Dalam lafaz yang lain dikatakan, *"Begitu banyak pohon kurma untuk Abu Dahdaa di surga. Akar dari tanaman tersebut adalah mutiara dan yaqut (sejenis batu mulia)."* (Riwayat ini adalah riwayat yang Shahih. Dikeluarkan oleh Abu Abdu bin Humaid dalam Muntakhob dan Ibnu Hibban dalam Mawarid Zhoma'an).<sup>18</sup>

Inilah yang dimaksud memberi hutang kepada Allah SWT. Tentunya akan timbul pertanyaan; kenapa

---

<sup>18</sup> Damasyqi Imaduddin abi Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Al-, *Tafsir Ibnu Katsir: Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Beirut: Al-Kitab Al Ilmi, 2007). hal. 414-415.

Allah SWT menyebutnya sebagai hutang atau pinjaman? Para ulama telah menjawab pertanyaan tersebut bahwa Allah SWT menyebutnya sebagai pinjaman untuk memberitahukan bahwa pahala yang dijanjikan atas perbuatan tersebut pasti akan mereka dapatkan sebagaimana sesuatu yang dipinjamkan, seperti orang yang meminjam pasti akan mengembalikan pinjamannya. Pada dasarnya ayat tersebut berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan sebuah perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia mengembalikan persis seperti yang diterimanya.<sup>19</sup>

### 3. Qs. At-Taghabun (64) :17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ

شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Artinya: *"Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun".*<sup>20</sup>

Dalam ayat ini Allah menamakan infak yang dikeluarkan oleh kita sebagai pinjaman, seakan-akan Allah SWT meminjam kepada kita dan kita harus yakin

<sup>19</sup> "Tafsir Kemenag Qs. Al-Hadid Ayat 11," accessed February 23, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/57>.

<sup>20</sup> "Qs. At-Taghabun: 17," accessed February 23, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/64/11>.

jika Allah meminjam harta kepada kita pasti akan dikembalikan karena Allah maha kaya. Apa yang kita keluarkan untuk berinfak maka akan dihitung atau dianggap pinjaman. Allah tidak akan menyelisihi janji pinjaman tersebut pasti Allah bayar. Bahkan Allah tidak membalas sebagaimana apa yang kita keluarkan akan tetapi Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda dari itu, dalam firmanNya *يُضَاعَفْ لَكُمْ* “*niscaya Dia melipat gandakan (balasan) untuk kalian*”. Karenanya “Jika anda menyimpan uang pada Allah SWT maka balasannya riba, dan ini adalah riba yang halal”, bahkan bukan hanya dilipat gandakan, akan tetapi dosa kita akan diampuni dengan sebab infak kita.

Kemudian firman Allah yang berbunyi, *وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ* “*Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.*” Allah SWT mengatakan bahwasanya berterima kasih, padahal tidak ada jasa sedikitpun dari seorang hamba terhadap Allah, akan tetapi seakan-akan Allah subhanahu wa ta’ala memposisikan diri-Nya sebagai yang meminjam harta kepada hamba-Nya sehingga hamba memiliki jasa, seakan-akan demikian, padahal hakikatnya seorang hamba tidak memiliki jasa apapun kepada Allah subhanahu wa ta’ala, karena hakikatnya ketika seorang hamba beramal shalih maka itu semua kembali untuk hamba itu sendiri, dan juga yang membuat seorang hamba beramal shalih adalah Allah subhanahu wa ta’ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta’ala mengatakan bahwa diri-Nya maha berterimakasih.<sup>21</sup>

Dengan demikian *al-Qardh* dalam ayat-ayat al-Qur’an yang telah disebutkan di atas memiliki arti pinjaman yang baik. dimaksudkan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan orang yang meminjam dalam jangka waktu yang telah disepakati. Dari definisi tersebut tampaknya bahwa sesungguhnya pinjam-meminjam merupakan bentuk muamalah

---

<sup>21</sup> Muhammad At-Tahir Ibn ’Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wat-Tanwir Vol 13 (Juz 27 Dan 28)* (Beirut: Dar Sunnun lin-nasyr wat-Tauzi, n.d.), hal.289.

berbentuk *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

### **C. Praktik Pinjaman Online di Masyarakat Kecamatan Kedung Jepara**

#### **1. Skema Pinjaman Online**

Kemajuan teknologi saat ini telah memanjakan manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aktifitas sehari-hari, mulai dari kebutuhan primer seperti pesan makanan secara online, sampai pada kebutuhan pinjaman keuangan yang juga dapat dilakukan secara online, yang bisa saja digolongkan sebagai pemenuhan kebutuhan sekunder atau tersier. Banyak yang memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka bisnis pinjaman uang dengan cara yang mudah, tanpa banyak syarat bisa mendapatkan uang. Berbeda dengan aktivitas pinjam meminjam yang pada zaman dahulu identik dengan menggunakan barang. Kini telah beralih menggunakan pinjam-meminjam uang, seiring berjalannya waktu aktivitas pinjam-meminjam uang ini menjadi usaha yang berkembang pesat, selain yang dulu pinjam meminjam uang secara perorangan hingga beralih pinjam kelompok atau instansi dan sekarang yang lebih pesat pinjam meminjam secara online dan hanya dengan syarat yang mudah. pinjaman online menjadi salah satu bisnis yang dapat membuat orang-orang dengan mudah mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras hanya dengan cukup smartphone yang berbasis online dan syarat yang mudah mereka bisa langsung mendapatkan uang. Seperti yang kita ketahui meskipun perkembangan yang semakin pesat tetapi masih kurangnya edukasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga dengan ini terlalu banyak resiko yang muncul dari banyaknya pinjaman seperti pinjaman online ini, tentu hal ini ditemukan seperti halnya data yang bocor atau juga data yang disalahgunakan oleh perusahaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Agung Abdullah, "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* XI, no. 2

Pinjaman Online oleh masyarakat Indonesia merupakan salah satu produk dari *Financial Technology* yang sedang berkembang di dunia. Prinsip pinjaman telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, untuk menjaga umatnya dari jeratan hutang yang melilit. Salah satu dampak negatif hutang ditimbulkan dari ketidaktahuan masyarakat terhadap konsekuensi pinjaman, khususnya pinjaman online. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari pinjaman online. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa *fintech peer to peer lending* atau biasa disebut dengan pinjaman online adalah sebuah lembaga penyedia jasa yang memberikan pinjaman tanpa harus terjadi pertemuan langsung dengan cara mengumpulkan beberapa dokumen lalu menunggu sampai ada konfirmasi pencairan dana. Sistem ini lebih simpel dan lebih mudah untuk diakses dimana saja.<sup>23</sup>

Seiring bertambahnya jumlah masyarakat muslim yang menggunakan *platform peer to peer lending* ini juga salah satu dampak dari pandemi akibat virus Covid yang melanda Indonesia sejak 2020. “Turunnya lapangan kerja dan bertambahnya jumlah pengangguran sebagai dampak covid 19, menjadikan masyarakat mengambil jalan pintas mendapatkan uang dari pinjaman online. Masyarakat masih menganggap bahwa pinjaman online itu mudah, tanpa memahami resiko yang akan timbul berikutnya.” (Khafidhin, Pinjaman Online Masyarakat Kedung 2023) “Akan tetapi permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran karena apabila masyarakat menggunakan *fintech ilegal* atau *fintech* yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK, maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat saja sangat mengerikan karena *fintech lending* tersebut tidak diawasi oleh OJK. Kasus-kasus ini akan semakin bertambah karena

---

(2021):

108–14,

<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1998/1548>.

<sup>23</sup> Pradnyawati, Sukandia, and Arini, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).”

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online baik legalitas, suku bunga, metode penawaran, dan sebagainya.” (Tawaffanal 2023)

Dengan demikian Pengetahuan tentang legalitas *fintech peer to peer lending* ini sangat dibutuhkan untuk menghindari kasus-kasus seperti yang dicontohkan sebelumnya. Masyarakat lebih mengutamakan asas manfaat dari kemudahan pinjaman online Karena dengan pengetahuan yang cukup untuk membedakan mana yang fintech legal dan mana yang fintech ilegal masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mengetahui tentang legalitas fintech dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman karena jelas perlindungan hukumnya untuk pihak perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai pinjaman online terhadap pemilihan pinjaman online berdasarkan legalitasnya.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pinjaman online, pinjaman yang dilaksanakan melalui perantara media online yaitu sebuah fasilitas dalam pinjaman uang kepada penyedia jasa pada bidang keuangan yang dioperasikan secara *online*, dalam praktiknya terdapat perjanjian pinjaman online yang mana sebuah jenis perjanjian pinjaman biasa akan tetapi yang membedakan yaitu media perantaranya melalui media daring atau online. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara *debitur* dan *kreditur* tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik.<sup>25</sup>

Perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang

---

<sup>24</sup> Fitra, “Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah.”

<sup>25</sup> Pradnyawati, Sukandia, and Arini, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech).”

mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology* (Fintech). Bermodalkan peraturan tersebut pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Terdapat empat syarat yang menjadi syarat *subjektif* dan *objektif* dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat *objektif* dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat *subjektif* dan *objektif* seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.<sup>26</sup>

Apabila terjadi pelanggaran atau tidak dipenuhinya syarat-syarat perjanjian tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum. Jika pada syarat subjektifnya belum terpenuhi, maka perjanjiannya mampu dibatalkan. Ketentuan hukum yang mengatur perjanjian melalui internet atau *online* sama dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian langsung atau konvensional. Pernyataan tersebut bermakna bahwa perjanjian online tunduk terhadap ketentuan perjanjian langsung atau konvensional. Karena pada dasarnya isi dan mekanisme perjanjian tidak berbeda, akan tetapi yang membedakan antara keduanya hanya media yang digunakan, sehingga antara perjanjian online dan perjanjian langsung atau konvensional memiliki dampak hukum yang sama. Perjanjian pada umumnya atau perjanjian konvensional dipersepsikan sebagai perjanjian yang dilaksanakan dengan bukti berupa surat perjanjian yang berbentuk sebuah kertas yang ditandatangani kepada kedua belah pihak yang sedang berjanji. Adapun syarat

---

<sup>26</sup> Pradnyawati, Sukandia, and Arini.

dan ketentuan sahnya suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana pada ketentuan pasal tersebut menyebutkan terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian konvensional yaitu terdapat kesepakatan, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, terdapat suatu sebab tertentu, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Perjanjian pada umumnya atau yang konvensional memerlukan pertemuan antara kedua belah pihak atau melalui perantara. Karena dalam penandatanganan wajib untuk dilakukan secara langsung. Hal ini yang menjadi kekurangan dari perjanjian konvensional karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Melalui ketersediaan teknologi informasi maka pelaksanaan perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan fasilitas media elektronik, namun dengan menggunakan syarat keabsahan dan bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian pada umumnya.<sup>27</sup>

Faktor yang membedakan antara perjanjian pinjaman secara konvensional dan perjanjian pinjaman *online* hanya dalam sebuah media yang dipakai, jika dalam perjanjian konvensional seorang pihak yang seharusnya terlihat secara langsung pada sebuah tempat untuk melakukan kesepakatan tentang apa yang akan diperjanjikan serta bagaimana mekanisme pengembaliannya dan menandatangani surat perjanjian sebagai bukti fisik. Sedangkan dalam perjanjian pinjaman online, proses perjanjian yang dilaksanakan melalui media *online*. Sehingga proses pelaksanaan perjanjian akan bisa dijalankan tanpa adanya sebuah pertemuan yang secara langsung dari pihak yang terkait. Sebuah dokumen elektronik selayaknya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan oleh pihak terkait. Tanda tangan yang digunakan dalam perjanjian elektronik juga berupa tanda tangan elektronik, dan dinyatakan sah secara hukum

---

<sup>27</sup> Fitra, "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah."

apabila memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang ITE.<sup>28</sup>

Dalam pelaksanaannya, perjanjian pinjaman secara online tidak mempertemukan pihak yang melaksanakan perjanjian, akan tetapi pihak dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dihubungkan oleh penyelenggara pinjaman secara online. Jadi bukti-bukti dan jaminan yang digunakan diberikan secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut maka potensi dari perjanjian pinjaman secara online memiliki peluang risiko yang lebih besar untuk menimbulkan masalah sengketa. Diketahui bahwa perjanjian melalui media online berisiko lebih tinggi daripada perjanjian secara konvensional. Terdapat sanksi yang diberikan terhadap pihak-pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang melakukan kesepakatan. Oleh karenanya kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjiannya wajib untuk menaati peraturan yang berlaku. Jadi apabila ditinjau secara hukum maka perjanjian online sah karena memiliki dalam KUH Perdata khususnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Adapun berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk Uang Berbasis sebuah Teknologi Informasi.<sup>29</sup>

Untuk menghindari terjadinya kerugian yang menimpa kedua belah pihak yang melaksanakan

---

<sup>28</sup> Foster D.R. Whitney G.G., Armağan Ebru Yüksel Bozkurt, and Foster D.R. Whitney G.G., "UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," 76 Ph.D. thesis, Central-South University of Technology, China § (2008).

<sup>29</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI," Otoritas Jasa Keuangan § (2016), <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology. Maka diperlukan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian pinjaman. Konsep perlindungan pada bidang hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara *preventif* yang bersifat mencegah dan perlindungan hukum *represif* yang bersifat memberikan efek jera. Perlindungan hukum *preventif* dilaksanakan melalui perjanjian yang mencantumkan aturanaturan dan konsekuensi terhadap pelanggaran perjanjiannya. Dalam perjanjiannya terdapat sebuah dokumen yang secara elektronik, dokumen itu sendiri dirancang oleh seorang debitur atau pihak yang memberikan pinjaman yang isinya mengenai sebuah aturan serta sebuah kondisi yang diwajibkan untuk selalu dipatuhi oleh seorang kreditur. Akan tetapi dalam hal perjanjian tersebut tidak diperbolehkan memberatkan kreditur.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum untuk seorang *debitur* terutama memberikan penekanan pada hal bayaran sebuah cicilan kredit. *Debitur* mewajibkan kreditur untuk melakukan pembayaran cicilan, dimana apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan ada konsekuensinya. Pada umumnya konsekuensi dari keterlambatan tersebut yaitu pengenaan bunga yang besarnya diatur dalam perjanjian. Perlindungan hukum untuk kreditur terletak pada data seseorang secara pribadi dalam penggunaannya di media elektronik yang seharusnya diberikan perlindungan secara hukum. Oleh karenanya untuk menjaga komitmen pihak yang menunaikan prestasi agar tidak ingkar janji, maka dibutuhkan suatu jaminan. Jaminan dari perjanjian pinjaman pada umumnya memiliki nilai yang minimal sama berharganya dengan pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Tujuan dari perjanjian antara debitur dan kreditur yaitu untuk mendapatkan suatu kepastian secara hukum. Meskipun demikian tidak jarang terjadi pelanggaran isi perjanjian

---

<sup>30</sup> Pradnyawati, Sukandia, and Arini, "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)."

yang dilakukan oleh debitur, seperti kemacetan pembayaran kredit sesuai perjanjian. Hal tersebut akan merugikan *kreditur* sebagai pemberi pinjaman.<sup>31</sup>

Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian, maka pihak penyelenggara mengupayakan melakukan penagihan melalui kerjasama dengan jasa unit penagihan serta mengupayakan mediasi agar tidak terjadi wanprestasi oleh debitur. Kerugian yang timbul bisa terjadi diakibatkan oleh kekeliruan dari tindakan penyelenggara dalam menganalisis, menyeleksi dan menyetujui pinjaman. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 37 aturan OJK Norn or 77 /POJK .01/2016 tentang layanan sebuah pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah teknologi informasi menjelaskan bahwa apa bila keputusan dari penyelenggara merugikan kreditur maka penyelenggara dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan sebuah Pinjaman dalam bentuk uang yang berbasis sebuah Teknologi Informasi. Adapun bentuk sanksi yang diberikan yaitu sanksi dalam bentuk administratif. Sanksi JO administratif yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang merugikan kreditur sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech) diatur dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum kepada seorang *kreditur* tersebut pada hal ini yaitu apabila terjadi kerugian yang menimpa kreditur akibat kelalaian dari penyelenggara pinjaman atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Kedua sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui sebuah jalur pada bidang pengadilan yang secara urumnya serta

---

<sup>31</sup> Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online."

melalui jalur dari luar pengadilan dengan difasilitasi oleh Lembaga alternatif penyelesaian sengketa.<sup>32</sup>

## 2. Kelebihan Pinjaman Online

Perkembangan teknologi menyentuh hampir seluruh lini kehidupan, termasuk bidang finansial. Hal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam melakukan pinjaman. Kini, melakukan pinjaman yang aman tidak hanya bisa melalui bank saja. Anda bisa melakukan pinjaman online yang memberikan banyak keuntungan di tengah kebutuhan finansial yang mendesak.

“Saya meminjam uang di aplikasi *online* ini karena merasa lebih mudah prosesnya dan cepat pencairan uangnya. Saya membutuhkan dana darurat untuk membayar uang sekolah anak-anak dan langsung mendapatkan dari pinjaman online ini”. (Lailatul 2023)

“Saya meminjam lewat aplikasi online untuk menambal kebutuhan dan keperluan darurat. Niat saya menggunakan pinjaman dari aplikasi online untuk modal usaha untuk itulah saya pinjam dalam jumlah yang cukup besar dengan proses yang cukup mudah dan dalam waktu kurang dari 24 jam uang sudah bisa cair”. (Adi 2023)

Dengan demikian, berikut beberapa keuntungan dengan melakukan pinjaman secara online, diantaranya:

- a. Proses yang mudah dan cepat, keuntungan dari meminjam dana secara online adalah proses yang mudah. Anda tidak perlu datang ke bank dan pihak bank juga tidak perlu datang ke tempat. Seluruh proses pendaftaran, verifikasi, hingga pencairan dana pinjaman dilakukan secara jarak jauh dan *online*. Prosesnya juga cepat, hanya dalam beberapa hari saja anda akan menerima dana pinjaman tersebut. Seluruh proses dapat dilakukan hanya dengan perangkat handphone dan koneksi internet saja.

---

<sup>32</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

- b. Persyaratan yang mudah, kelebihan lainnya dari menggunakan pinjaman online ialah persyaratan yang lebih mudah. Jika meminjam ke bank, tentu anda harus memenuhi berbagai persyaratan yang cukup lengkap. Apabila persyaratan yang ditentukan tidak bisa anda penuhi, maka proses pengajuan pinjaman akan terhambat. Namun, hal ini tidak akan anda temui saat mengajukan pinjaman secara online. Persyaratan dan dokumen yang diwajibkan lebih longgar dan tidak terlalu ketat. Pada umumnya, persyaratan untuk mengajukan pinjaman antara lain KTP dan sudah berusia legal. Karenanya, siapapun bisa mengajukan pinjaman mulai dari pebisnis hingga karyawan.
- c. Pilihan suku bunga pinjaman terjangkau, ketika memutuskan untuk melakukan pinjaman dana, suku bunga menjadi hal yang penting diperhatikan oleh peminjam. Kini, penyedia pinjaman online menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang bersahabat dan terjangkau. Sehingga, selain mendapatkan kemudahan dalam mengajukan dan mendapatkan pinjaman, Anda juga tidak terbebani dengan bunga pinjaman. Dalam hal ini, Anda sebagai konsumen harus jeli dalam memilih layanan pinjaman online. Pilih penyedia pinjaman online yang menawarkan suku bunga rendah dengan tenor pinjaman yang beragam. Pilihan tenor yang beragam akan membantu kalian untuk menyesuaikan jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan.
- d. Aman apabila anda memilih penyedia layanan yang tepat maka anda akan mendapatkan kenyamanan dan rasa aman ketika menggunakan jasa pinjaman online. Salah satu caranya adalah dengan memilih pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga penting lainnya. Jika telah mendapatkan pengawasan dan izin resmi, maka pinjaman online tersebut aman untuk digunakan.
- e. Pencarian dana cepat, bagi yang membutuhkan dana cepat dan mendesak, pinjaman online mampu mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini karena

prosesnya yang memang mudah dan instan untuk melakukan proses pendaftaran hingga pencairan dana pinjaman.<sup>33</sup>

### 3. Dampak Permasalahan Pinjaman Online.

Penggunaan jasa pinjaman online atau (P2P Lending) semakin marak saat ini. Kemudahan dalam meminjam dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keuangan ini dibandingkan perbankan dalam hitungan hari. Pinjaman dapat langsung dicairkan tanpa perlu repot-repot mendatangi tempatnya, hukum yang menjadi permasalahan dalam praktek pinjaman online adalah penyalahgunaan data milik konsumen pinjaman tanpa izin oleh pihak platform dengan cara mengakses data pada perangkat telepon seluler sebagai cara melakukan penagihan hutang kepada debitur.

“Saat itu saya meminjam Rp. 600.000,- ditransfer cuma Rp 420.000,-, Katanya untuk biaya administrasi dengan tenor pinjaman satu bulan, akan tetapi belum genap satu bulan saya sudah sering mendapatkan teror untuk pengembalian dana yang saya pinjam, Selain suku bunga tinggi hal tersebut tidak sesuai perjanjian awal pinjaman.” (Farid 2023)

Pelanggaran yang terjadi pada konsumen meminjam atas penyalahgunaan data pribadi juga sering terjadi, pada jaringan seluler oleh perusahaan penyedia platform diantaranya penagihan intimidatif penyebaran data pribadi pada kontak yang ada di nomor milik konsumen sehingga terjadi pelecehan seksual. Adanya perusahaan layanan pinjaman online ilegal ini tentunya memiliki dampak negatif, secara umum yaitu:<sup>34</sup>

- a. Bisnis pinjaman online atau (P2P Lending) ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan

---

<sup>33</sup> “Keuntungan Menggunakan Aplikasi Pinjaman Online Terpercaya,” accessed February 27, 2023, <https://www.jawapos.com/ekonomi/27/01/2022/5-keuntungan-menggunakan-aplikasi-pinjaman-online-terpercaya/>.

<sup>34</sup> Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online.”

tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme.

- b. Penyalahgunaan dataran informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam smartphone yang dimilikinya pada saat mendaftar.
- c. Kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari bisnis finansial teknologi ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di Otoritas jasa keuangan (OJK).
- d. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman online ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50.000 perhari.
- e. NPL21 (Non Performing Loan) pinjaman online di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk bisnis finansial teknologi yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko.
- f. Banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan bisnis finansial teknologi. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan bisnis finansial teknologi.

Adapun 14 pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang sering dialami oleh korban aplikasi pinjaman online. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut:

- a. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.

- b. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
- c. Ancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
- d. Penyebaran data pribadi.
- e. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada pada gawai peminjam.
- f. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap gawai peminjam.
- g. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
- h. Biaya admin yang tidak jelas.
- i. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
- j. Peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tidak dihapus dengan alasan tidak masuk pada sistem.
- k. Aplikasi tidak bisa dibuka bahkan hilang dari appstore atau playstore pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman.
- l. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
- m. Data KTP dipakai oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.
- n. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.<sup>35</sup>

#### **D. Relevansi Makna Al-Qardh Menurut Al-Qur'an dengan Pinjaman Online dalam Konteks Kekinian**

Pinjaman Online di tengah era digital menjadi tren di masyarakat kekinian. Kemudahan di dalam meminjam uang, hanya bermodalkan foto dengan KTP, membuat banyak orang terlibat tergiur hingga terjatuh ke dalamnya. Lalu bagaimana tinjauan al-qur'an terhadap fenomena pinjaman online tersebut? Pinjaman online yang menjanjikan kemudahan, terlebih di era pandemi yang dipandang lebih efektif, cepat dan

---

<sup>35</sup> Fitra, "Dilema Pinjaman Online Di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Hukum Syariah."

mudah dari pada harus bertemu secara langsung di lokasi untuk melakukan transaksi pinjam meminjam.<sup>36</sup>

Menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali, meminjam uang dengan cara *online* hukumnya boleh. Hal ini dijelaskan dalam kajian fikih muamalah kontemporer yang dikutip dari laman resmi MUI. Pembolehan pada pinjaman online didasari teori dalam kitab Al-Ma'ayir As-Syar'iyah An-Nasshul Kamil lil Ma'ayiri As-Syar'iyah. Teori menyatakan, serah terima secara *hukmiy* (legal formal atau non fisik) dianggap telah terjadi baik secara *i'tibâran* (adat) maupun secara *hukman* (syariah). "Serah terima dilakukan dengan cara *takhliyah* (pelepasan hak kepemilikan) dan kewenangan untuk *tasharruf* (mengelola). Serah terima dianggap sudah terjadi dan sah, meski belum terjadi secara fisik (*hissan*)," tulis Abdul Muiz.<sup>37</sup>

Dalam kajian fikih lain menjelaskan, yang dipertimbangkan dalam akad pinjam-meminjam adalah substansinya. Kegiatan jual beli melalui telepon dan media online lainnya menjadi salah satu pilihan, berikut:

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ... وعن البيع و  
بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات, كل هذه الوسائل وأمثالها الشراء  
معتمدة اليوم وعليها العمل

Artinya: "Yang dipertimbangkan dalam akad-akad adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telpon, telegram dan sejenisnya telah menjadi alternatif yang utama dan dipraktekkan."<sup>38</sup>

Dalil yang melandasi diperbolehkannya akad *al-Qardh* ini tercantum dalam al-Quran surat. Al-Hadid:

<sup>36</sup> Supriyanto and Ismawati, "Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis."

<sup>37</sup> NU Online, "Mengupas Akad Pada Aplikasi P2P Lending Dan Pinjaman Online," accessed March 1, 2021, <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/mengupas-akad-pada-aplikasi-p2p-lending-dan-pinjaman-online-Vdh6l>.

<sup>38</sup> Syaikh Ahmad bin Umar Asy-Syathiri, *SYARAH AL YAQUTUN NAFIIS* (Mesir: Dar Alamiyyah, n.d.) hal.22.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”.<sup>39</sup>

Di jelaskan yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).

Ada tiga hal terkait pinjaman terutama pinjaman online yang harus diketahui dan wajib jadi perhatian:

1. Tidak menggunakan riba (rentenir)

Dalam Islam riba artinya sebuah penambahan nilai atau bunga melebihi jumlah pinjaman saat dikembalikan dengan nilai tertentu yang diambil dari jumlah pokok pinjaman untuk dibayarkan oleh peminjam. Secara eksplisit, Allah SWT melarang umat-Nya untuk melakukan riba dalam Qs. Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>39</sup> “QS. Al-Hadid :11.”

Artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*”

Orang-orang yang bermuamalah dengan riba (yaitu tambahan dari modal pokok), mereka itu tidaklah bangkit berdiri di akhirat kelak dari kubur-kubur mereka, kecuali sebagaimana berdirinya orang-orang yang dirasuki setan karena penyakit gila. Hal itu karena sesungguhnya mereka mengatakan, *“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan praktek ribawi dalam kehalalan keduanya, karena masing-masing menyebabkan bertambahnya kekayaan.”* Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang-orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempitan, hilangnya harta dan kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengaraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Apabila dia komitmen terus di atas taubatnya, maka

Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan barangsiapa kembali kepada praktek riba dan menjalankannya setelah sampai kepadanya larangan Allah tentang itu, maka sungguh dia pantas memperoleh siksaan dan hujjah telah tegak nyata di hadapannya. Oleh sebab itu, Allah berfirman, “*Maka mereka itu adalah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*”.<sup>40</sup>

2. Tidak diperbolehkan menunda membayar hutang

Dalam pinjam-meminjam konteks menunda disini artinya ketika pemilik hutang sudah mampu membayar. Namun menunda untuk melakukan pembayaran. Dalam hal ini hukumnya haram, dalam satu hadist Rasulullah SAW bersabda:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَبَرٌ بْنُ أَبِي دُنَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ ابْنِ مُسَيْكَةَ وَأَنْتَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاجِدِ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُمُوبَتَهُ

Artinya: “*Telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Wabr bin Abu Dulailah Ath Thaify dari Muhammad bin Maimun bin Musaikah dan dia memujinya dengan kebaikan dari 'Amru bin Asy Syarid dari ayahnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya."* (HR. Nasa'i).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Al-Baqarah, “Al-Baqarah: 275.”

<sup>41</sup> “HR. Nasa'i,” accessed April 10, 2023, <https://tafsirq.com/media/36/penjaminan-syariah.pdf>.

Salah satu tolok ukur kualitas hubungan sosial yang baik adalah bagaimana cara seseorang membayar utangnya kepada orang lain. Dalam salah satu hadits dijelaskan:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya “*Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar (utang),*” (HR. Bukhari).<sup>42</sup>

Karena itu syariat memberikan ketentuan bahwa tatkala seseorang memiliki uang yang cukup untuk membayar tanggungan utang yang ia miliki, maka ia harus segera membayar utangnya kepada orang yang memberinya utang. Menunda bayar utang merupakan bentuk tindakan menzalimi orang lain.

3. Memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang  
 Hakikatnya hutang harus di bayar. Bahkan jika yang berhutangpun sudah meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk melunasinya. Namun, bagi orang yang meminjamkan, jika yang orang yang pinjam uang betul-betul tidak bisa melunasi hutangnya, maka memaafkan adalah suatu perbuatan yang mulia dalam ajaran Islam. Ada suatu kondisi pemilik hutang tidak mampu untuk melunasi utang, maka memaafkan hutang tersebut bagi peminjam adalah hal yang mulia dalam ajaran Islam. Hal tersebut dibuktikan dalam firman Allah Qs. al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan*

---

<sup>42</sup> “HR. Bukhari 2305, Ahmad 9344 Dan Yang Lainnya,” accessed April 10, 2023, <https://binbaz.or.id/bagaimana-hukum-bayar-utang-dengan-kelebihan/>.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."<sup>43</sup>

Dalam hadis riwayat yang lain disebutkan perihal pentingnya memaafkan orang yang tidak mampu bayar hutang,

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ بَحَاوُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Hisyam bin 'Ammar) telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Hamzah) telah menceritakan kepada kami (Az Zubaidi) dari (Az Zuhri) dari ('Ubaidullah bin 'Abdullah) bahwa dia mendengar (Abu Hurairah radliallahu 'anhu) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah memudahkan urusan kita. Maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut". (HR.Bukhari)<sup>44</sup>*

Namun apabila praktik pinjaman dengan sistem *online* yang dilakukan ditengah masyarakat tidak sesuai dengan syariah agama Islam dan merugikan salah satu pihak, seperti kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka

<sup>43</sup> "QS. Al-Baqarah: 280," accessed February 27, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

<sup>44</sup> "Hadits Bukhari Nomor 1936," n.d., <https://ilmuislam.id/hadits/10660/hadits-bukhari-nomor-1936>.

sepakati, hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Sebagai pihak layanan pinjaman berbasis *online* (kreditur) haram hukumnya mengambil potongan uang administrasi yang mencapai 30% dari uang pokok pinjaman, mengambil bunga yang besar dari konsumen, dan mengambil uang denda perhari yang nilainya besar apabila konsumen telat membayar tidak sesuai dengan jatuh temponya. Praktek pinjaman berbasis online yang dilakukan masyarakat di atas tidak sesuai dengan ajaran dan syariat Islam yang terlihat pada ciri khasnya yang berdasar pada sumber-sumber ajaran Islam serta nilai-nilai *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan merealisasikan kesejahteraan manusia dengan terealisasinya keberuntungan (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayah thayyibah*) dalam bingkai aturan syariah yang menyangkut pemeliharaan keyakinan, jiwa atau kehidupan, akal pikiran, keturunan, dan harta.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*.